



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kota XXx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Rabu, 11 September 2013** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **33/02/IX/2013** tanggal **11 September 2013**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Desa XXxI, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXx, dalam usia 8 (delapa) tahun dalam asuhan Penggugat;
 - b. XXx, dalam usia 5 (lima) tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak **tahun 2016** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena;
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak Tergugat;
 - b. Tergugat setiap ada masalah selalu mengeluarkan kata cerai;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Oktober 2021**, Pengugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan dan hingga saat ini sudah tidak pernah kembali;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Llk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sehingga Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Binti Nur Mudawamah, S.H.I., tanggal 08 Desember 2021 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 431/Pdt.G/2021/PA.Llk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Llk



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 33/02/IX/2013 tanggal 11 September 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, XXx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.III, Dusun III, Desa XXx, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXxI;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang mana Tergugat memiliki sikap pemalas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan bila bertengkar sering turun dari rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih seminggu kemudian kembali lagi bersama dan bila bertengkar sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama hampir 2 (dua) bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **XXx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa **XXx**, Kecamatan **XXx**, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di Desa **XXx** di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga kebutuhan hidup sehari-hari mereka dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya selama satu minggu dan kembali lagi dan juga jika terjadi pertengkaran sering berkata kalau Tergugat hendak menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama selama 1 (satu) bulan lebih, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir setelah proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak serta setiap ada masalah Tergugat selalu mengeluarkan kata cerai dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anak sehingga pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir setelah proses mediasi dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXx dan XXx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : 33/02/IX/2013 tanggal 11 September 2013, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 11 September 2013, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXx) dan saksi 2 (XXx) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir setelah proses mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata cerai jika terjadi pertengkaran dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak, sehingga pada bulan Oktober 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah yang kepada Penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 2 (dua) bulan;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat., yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari keluarga serta orang dekat, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



Artinya : Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, Alfian Muhammady, S.Sy.
S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik



Ridwan Olli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp1.020.000,00
- PNBP Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.165.000,00

(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)